



**PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA BULUKERTO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUKERTO

NOMOR : 411.4/26/KEP.KADES/35.79.02.2008/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PKK DESA BULUKERTO
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA BULUKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bulukerto maka perlu menetapkan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- b. bahwa penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bulukerto Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 24 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan

- Masyarakat dan KB;
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 8. Peraturan Desa Bulukerto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Desa Bulukerto Tahun 2022-2028;
 9. Peraturan Desa Bulukerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Tim Penggerak PKK Desa Bulukerto Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana tersebut pada Diktum **KESATU** Keputusan ini bertanggungjawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas menyebarluaskan informasi di bidang kesejahteraan keluarga;
 - b. Melakukan penyuluhan, penerangan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka menuju Keluarga Sehat Sejahtera melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB), Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi masyarakat dan Lingkungan Hidup.
- KETIGA** : Memberikan Insentif Tim Penggerak PKK Desa Bulukerto Tahun Anggaran 2025 selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukerto
pada tanggal 3 Januari 2025

**KEPALA DESA
BULUKERTO,**


SUHERMAWAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 411.4/26/KEP.KADES/35.79.02.2008/2025
 Tanggal: 3 Januari 2025

**DAFTAR NAMA TIM PENGGERAK PKK
 DESA BULUKERTO TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Besaran Insentif /Bulan
1	2	3	4
1	SITI ANISATUL KHOIRIYAH,S.Sos	KETUA PKK	Rp 750.000
2	SITI NURSAH	SEKRETARIS I	Rp 350.000
3	ANTIN YUSNOVALIA	SEKRETARIS II	Rp 350.000
4	DINA KRISTIANA	BENDAHARA I	Rp 300.000
5	DAJAH	BENDAHARA II	Rp 300.000
6	NUR AINI	KETUA POKJA I	Rp 200.000
7	WIWIT BAWON FIDIANTI	SEKRETARIS POKJA I	Rp 150.000
8	NUR BUAT SONYA	BENDAHARA POKJA I	Rp 150.000
9	PUJI ASTUTIK	ANGGOTA POKJA I	Rp 150.000
10	MARYAM	ANGGOTA POKJA I	Rp 150.000
11	IRAWATI	ANGGOTA POKJA I	Rp 150.000
12	TITIK UMINARTI	ANGGOTA POKJA I	Rp 150.000
13	ELIS SUPRAPTI	ANGGOTA POKJA I	Rp 150.000
14	SRI HANDAYANI	KETUA POKJA II	Rp 200.000
15	TITIN MULYANTI	SEKRETARIS POKJA II	Rp 150.000
16	NINIK SUGIARTI	BENDAHARA POKJA II	Rp 150.000
17	NETY KOMARIJANI	ANGGOTA POKJA II	Rp 150.000
18	TASEMI	ANGGOTA POKJA II	Rp 150.000
19	BAWON SRI ANDAYANI	ANGGOTA POKJA II	Rp 150.000
20	HASANATUL MUKAROMAH	ANGGOTA POKJA II	Rp 150.000
21	SULISTIN	ANGGOTA POKJA II	Rp 150.000
22	SRI PUJI ASTUTIK	KETUA POKJA III	Rp 200.000
23	SUWARTATIK	SEKRETARIS POKJA III	Rp 150.000
24	SOFIANI	BENDAHARA POKJA III	Rp 150.000
25	ENI BAWON SRI ASTUTIK	ANGGOTA POKJA III	Rp 150.000
26	SRI ASTUTIK	ANGGOTA POKJA III	Rp 150.000
27	RULLIATI	ANGGOTA POKJA III	Rp 150.000
28	SITI YUNI ASTUTIK	ANGGOTA POKJA III	Rp 150.000
29	ULIS SETYOWATI	ANGGOTA POKJA III	Rp 150.000
30	SUPARTIK	KETUA POKJA IV	Rp 200.000
31	PRAFITA SARI	SEKRETARIS POKJA IV	Rp 150.000
32	EKA WIWIT SUSIANTI	BENDAHARA POKJA IV	Rp 150.000
33	RIRIN PUJIARTI	ANGGOTA POKJA IV	Rp 150.000
34	VINDA NURMASARI	ANGGOTA POKJA IV	Rp 150.000
35	AGUS AIDA FITRI	ANGGOTA POKJA IV	Rp 150.000
36	WINDRIATI	ANGGOTA POKJA IV	Rp 150.000
37	LULUK INDRAWATI	ANGGOTA POKJA IV	Rp 150.000
38	WIJAYANTI	PKK RW 01	Rp 200.000
39	MUR SUCI RAHAYU	PKK RW 02	Rp 200.000

40	SUPAMI	PKK RW 03	Rp 200.000
41	YULIANA	PKK RW 04	Rp 200.000
42	SUDARSIH	PKK RT 01 RW 01	Rp 150.000
43	ASMIATUN	PKK RT 02 RW 01	Rp 150.000
44	KASIANA	PKK RT 03 RW 01	Rp 150.000
45	WIWIK PUJIARTI	PKK RT 04 RW 01	Rp 150.000
46	NURITA	PKK RT 05 RW 01	Rp 150.000
47	TITIN APRILIA	PKK RT 06 RW 01	Rp 150.000
48	SOFIANI	PKK RT 07 RW 01	Rp 150.000
49	YUNI PURWANTI	PKK RT 01 RW 02	Rp 150.000
50	SITI MUTMAINAH	PKK RT 02 RW 02	Rp 150.000
51	SULIANA	PKK RT 03 RW 02	Rp 150.000
52	TITIK ROCHANI	PKK RT 04 RW 02	Rp 150.000
53	SRI WINARSIH	PKK RT 05 RW 02	Rp 150.000
54	AKASA SILVIA	PKK RT 06 RW 02	Rp 150.000
55	SULISTYOWATI	PKK RT 07 RW 02	Rp 150.000
56	WINARSIH	PKK RT 01 RW 03	Rp 150.000
57	PUJIWATI	PKK RT 02 RW 03	Rp 150.000
58	MISTIARI	PKK RT 03 RW 03	Rp 150.000
59	WINDIARTI	PKK RT 04 RW 03	Rp 150.000
60	LINA ROFICA	PKK RT 05 RW 03	Rp 150.000
61	SUWANTI	PKK RT 06 RW 03	Rp 150.000
62	HARTATIK	PKK RT 01 RW 04	Rp 150.000
63	YULIANIK	PKK RT 02 RW 04	Rp 150.000
64	SUGIARTI	PKK RT 03 RW 04	Rp 150.000
65	YULIA MEIVITASARI	PKK RT 04 RW 04	Rp 150.000
66	DIAN ISMIATI	PKK RT 05 RW 04	Rp 150.000
67	MISTININGSIH	PKK RT 06 RW 04	Rp 150.000

Ditetapkan di Bulukerto
pada tanggal 3 Januari 2025

**KEPALA DESA
BULUKERTO,**



SUHERMAWAN